



PUTUSAN SELA
Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BENI ELOPERE;**
2. Tempat lahir : Silimo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ tanggal, bulan, tahun tidak tahu;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM 04, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/03/II/2024/Reskrim tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Mersi Fera Waromi, S.H. dan Henius Asso, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Untuk Papua di Jalan Merak B2, Kelurahan VIM RT 008/RW 001, Kecamatan Abepura 99351, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/Pid.PH/SKU/2024/PN Wmn/Pendft tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 11 Juli 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **BENI ELEPORE** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 13.35 Wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Bandara Nop Goliat Dekai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, yang sengaja memberi bantuan ketika kejahatan dilakukan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **BENI ELEPORE** yang tergabung dalam kelompok OPM pimpinan AFRIKA HELUKA datang ke camp atau markas OPM di Kali Brasa 2 mengantarkan bahan makanan berupa beras, rokok, pinang, gula dan kopi, lalu OTNIEL GIBAN alias BOLONG (meninggal dunia), ERIPA KOGOYA (DPO), KARBON HELUKA alias KARBOL (DPO), NELSON HELUKA alias NELES alias LELES (DPO), AIBON GIBAN alias AIBON KOGOYA (DPO), ENONG KOGOYA (DPO) dan YALAN KOGOYA alias JALAN (DPO) pergi menuju ke arah Bandara Nop Goliat Dekai dengan

Halaman 2 dari 9 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn



membawa senjata api laras panjang. Pada saat itu terdakwa **BENI ELEPORE** bertugas untuk memantau situasi di sekitar area Kali Brasa 2 karena biasanya ada masyarakat atau aparat keamanan yang melewati area sekitar Kali Brasa 2. Kemudian Terdakwa **BENI ELEPORE** mendengar rentetan tembakan, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan dari beberapa orang yang pergi ke arah Bandara Nop Goliat Dekai tersebut dan belakangan baru Terdakwa mengetahui bahwa pesawat yang ditembak adalah Pesawat Udara Wings Air ATR 72 Seri 600 PK WJT;

- Sementara itu saksi **RIVALDY PUTRASENA alias VALDY** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 12.20 WIT menerbangkan pesawat jenis ATR 72-600 milik PT Wings Air dari Jayapura menuju Dekai, bersama dengan saksi **RANO AVIANTO** selaku Copilot, **NADIA ANGELA** selaku kabin 1 dan **CAROLIN** selaku Kabin 2 dengan membawa 36 orang penumpang dan barang bawaan penumpang, kemudian sekitar pukul 13.30 saksi **RANO AVIANTO** mendapat informasi dari pramugari **NADIA ANGELA** bahwa terdengar ada suara pecahan yang berasal dari badan pesawat sebelah kiri dan saksi **RANO AVIANTO** bersama dengan saksi **RIVALDY PUTRASENA alias VALDY** tetap mendaratkan pesawat di bandara Nop Goliat Dekai kemudian saksi **RIVALDY PUTRASENA alias VALDY** melakukan pengecekan terhadap body pesawat dan ditemukan lubang bekas tembakan pada jendela seat no. 19A yang tembus ke blower AC seat 19A. bahwa setelah fungsi control pesawat dipastikan baik saksi **RIVALDY PUTRASENA alias VALDY** bersama dengan saksi **RANO AVIANTO** dan awak kabin menerbangkan pesawat ke Timika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua Nomor: 62/BSF/II/2024 tanggal 06 Maret 2024, berkesimpulan :

1 (satu) butir peluru bukti Q adalah teridentifikasi merupakan amunisi/peluru yang telah ditembakkan memiliki caliber 5,56 mm Full metal jacket – spritzer/Pointed memiliki panjang sebesar 4,579 mm yang merupakan jaket dari anak peluru/proyektil yang keluar melalui laras senjata api seperti SS1, SS2 V4, Minimi, FNC atau sejenisnya yang telah terdeformasi.
- Bahwa Terdakwa **BENI ELEPORE** duduk di camp sambil bertugas memantau keadaan di sekitar Camp karena biasanya ada yang melintas dengan menggunakan katinting ataupun orang berkebun, dan apabila ada

Halaman 3 dari 9 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn



orang yang hendak mendekati camp , terdakwa akan memberitahu ke kelompok yang sedang menembak pesawat.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 479f huruf a jo pasal 56 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa jika ditelaah terkait ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena jabatannya atau secara *ex officio* tetap akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Surat Dakwaan Penuntut Umum yang khususnya usia Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan yang pada pokoknya identitas Terdakwa khususnya tanggal lahir yang kemudian terhubung pula mengenai usia Terdakwa masih belum diketahui secara pasti dan disangkal oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena masih belum diketahui secara pasti terkait usia Terdakwa, kemudian Penuntut Umum pada proses persidangan mengajukan bukti surat berupa pemeriksaan gigi secara klinis yang telah dilakukan dalam tahap Penyidikan Polres Yahukimo pada Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura nomor Sk.Tah/75/II/KES.12/2024/Rumkit pada tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sudah berusia dewasa dengan estimasi usia 18 (delapan belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli drg. Realdy Setiawan Patty yang telah melakukan pemeriksaan gigi terhadap Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura

Halaman 4 dari 9 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan pada pokoknya Terdakwa sudah berusia dewasa dengan estimasi usia 18 (delapan belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membantah terkait usia Terdakwa yang telah dewasa tersebut di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Hakim guna membandingkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, selanjutnya pemeriksaan gigi ulang dengan menggunakan metode klinis telah dilakukan pada Puskesmas Wamena Kota dengan hasil yakni Terdakwa sudah berusia dewasa dengan estimasi usia 18 (delapan belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli Dokter Gigi yang bernama drg. Fahmi Oscandar, M.Kes., SP.OF. yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk menentukan usia seseorang dengan menggunakan pemeriksaan gigi dapat menggunakan 2 (dua) metode pemeriksaan, yaitu pemeriksaan gigi secara klinis dan pemeriksaan gigi secara radiografi. Terkait pemeriksaan gigi klinis yang dilakukan oleh Terdakwa pada perkara *a quo*, Ahli menerangkan harus dilakukan lagi pemeriksaan lebih mendalam yaitu dengan metode pemeriksaan gigi secara radiografi yang mana tingkat keakuratannya bisa mencapai 90 (sembilan puluh) persen, untuk mengetahui secara spesifik berapa usia Terdakwa, karena apabila hanya dilakukan pemeriksaan gigi secara klinis, tingkat keakuratannya hanya sekitar 55 (lima puluh lima) sampai dengan 60 (enam puluh) persen saja, sehingga belum dapat dipastikan secara spesifik Terdakwa sudah berusia dewasa atau masih berusia Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Anak Saksi yakni Anak Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saudara Melianus Baye alias Melianus Heluka alias Sem Heluka (Terdakwa dalam berkas perkara lain) merupakan teman satu kelas pada saat menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Wesikma dan Anak Saksi merupakan kakak kelas dari Terdakwa dan Saudara Melianus Baye alias Melianus Heluka alias Sem Heluka (Terdakwa dalam berkas perkara lain), namun khusus Terdakwa diketahui pula sebagaimana keterangan Anak Saksi, bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Melianus Baye nomor DN-25/D-SD/K13/0050251 tanggal 21 Juni 2021 yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saudara Melianus Baye alias Melianus Heluka alias Sem Heluka (Terdakwa dalam berkas perkara lain) lahir di Wesikma, pada tanggal 21 Juni 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait formalitas Surat Dakwaan yakni mengenai identitas Terdakwa khususnya terkait usia Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan usia yang masih belum diketahui dengan pasti oleh karena tidak memiliki kartu identitas ataupun tanda pengenal, maka dari itu telah dilakukan pemeriksaan gigi secara klinis sebanyak 2 (dua) kali terhadap diri Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah berusia dewasa dengan estimasi 18 (delapan belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap pemeriksaan gigi secara klinis yang telah dilakukan oleh Terdakwa masih perlu untuk dilakukan pemeriksaan gigi yang lebih lanjut yakni secara radiografi untuk menentukan usia spesifik dari Terdakwa dengan tingkat keakuratan mencapai 90 (sembilan puluh) persen;

Menimbang, bahwa terkait dalil yang diajukan baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat usia Terdakwa yang masih belum pasti tersebut memang telah dilakukan pemeriksaan gigi secara klinis sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil pemeriksaan yang sama yakni Terdakwa telah berusia dewasa dengan estimasi 18 (delapan belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, namun ketika dibandingkan dengan keterangan Ahli dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menerangkan masih perlu dilakukan pemeriksaan gigi lebih lanjut yakni pemeriksaan gigi dengan metode radiografi, terkait hal tersebut jika ditelaah lebih dalam Majelis Hakim menilai terkait pemeriksaan gigi yang telah dilakukan oleh Terdakwa masih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan gigi secara radiografi, agar dapat mengetahui secara spesifik usia Terdakwa apakah memang benar sudah berusia dewasa atau masih berusia Anak, seperti contoh: usianya 16 (enam belas) tahun, 17 (tujuh belas) tahun, atau 18 (delapan belas) tahun, bukan hanya mengetahui usia Terdakwa dari estimasinya saja seperti yang telah dilakukan dengan menggunakan metode pemeriksaan gigi secara klinis;

Halaman 6 dari 9 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Melianus Baye nomor DN-25/D-SD/K13/0050251 tanggal 21 Juni 2021 yang menerangkan terkait identitas Saudara Melianus Baye alias Melianus Heluka alias Sem Heluka (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan tanggal lahir 21 Juni 2008, yangmana dapat diartikan usianya saat perkara ini berjalan masih 16 (enam belas) tahun, selanjutnya dikuatkan pula dengan adanya keterangan Anak Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saudara Melianus Baye alias Melianus Heluka alias Sem Heluka (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pernah satu kelas pada saat menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Negeri Wesikma, selain itu pula pada proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang bahwa postur tubuh atau fisik Terdakwa memang terlihat seperti seseorang yang masih belum dewasa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya Ijazah Sekolah Dasar milik Saudara Melianus Baye alias Melianus Heluka alias Sem Heluka (Terdakwa dalam berkas perkara lain) nomor DN-25/D-SD/K13/0050251 tanggal 21 Juni 2021 dan dikuatkan pula dengan keterangan Anak Saksi dan Ahli dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa memiliki usia yang setidaknya-tidaknya sebaya atau seumur dengan Saudara Melianus Baye alias Melianus Heluka alias Sem Heluka (Terdakwa dalam berkas perkara lain), maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* atas nama Beni Elopere merupakan seseorang yang setidaknya-tidaknya masih berusia di bawah umur atau masih berusia Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena masih berusia di bawah umur, maka untuk selanjutnya Terdakwa atas nama Beni Elopere harus disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana

Halaman 7 dari 9 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) meliputi: persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan Anak, maka sudah seharusnya pula Anak diperiksa menggunakan ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan berkas perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan dengan nomor perkara 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Pidana Angka 10 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) menyebutkan bahwa "Dalam hal perkara pidana diajukan oleh penuntut umum dengan Terdakwa dewasa, kemudian dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa tersebut masih Anak, maka terhadap hal tersebut Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara dengan menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena pada proses pemeriksaan di persidangan diketahui usia Terdakwa dalam perkara nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah masih berusia Anak, sehingga sudah seharusnya Anak diperiksa menggunakan ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana Anak termasuk dalam penyusunan Dakwaannya, bukan menggunakan ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana Biasa, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Anak berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 154, Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 9 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. selaku Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya Hakim-hakim Anggota,

Ttd.
Junaedi Azis, S.H.

Ttd.
Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.
Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Liton Pagiling, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Sela Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn